

Hukum Pengambilan Harta Wasiat Dalam Kasus Ketidakcukupan Keluarga Menurut Fikih Mawaris

The Law of Taking Bequeathed Property in Cases of Family Insufficiency According to Fiqh Mawaris

Fadli Deef^a, Khaerul Aqbar^b, Muhammad Rezky Fauzy^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: fadlideef8@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: khaerul@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: muh.rezky.fauzy@stiba.ac.id

Article Info

Received: 27 Agustus 2025

Revised: 20 September 2025

Accepted: 10 Oktober 2025

Published: 30 Januari 2026

Keywords:

Law, wills, family inheritance, Islamic inheritance laws, wills of will

Kata kunci:

Hukum, Harta Wasiat, Ketidakcukupan Keluarga, Hukum Waris Islam, Fikih Wasiat

Abstract

This study examines the legal provisions concerning the distribution or reduction of bequest assets (wasiyyah) in situations of family financial insufficiency through a library research method, utilizing classical fiqh texts as primary sources along with supporting secondary literature. The study employs a normative approach combined with content analysis to explore the views of Islamic scholars. The findings reveal that the distribution or reduction of bequest assets due to the heirs' economic hardship is not justified according to Islamic law (*shari'ah*) after the testator's death. In such circumstances, the execution of the bequest must be carried out fully according to Islamic legal provisions, as long as it does not exceed one-third of the total estate. The bequest cannot be canceled or reduced after the testator's death solely on the grounds of the heirs' poverty. The responsibility to safeguard the rights of vulnerable heirs lies with the testator during their lifetime before deciding on the bequest. This study is expected to enrich the body of knowledge in the field of Islamic inheritance law (*fiqh al-mawārith*), particularly regarding the implementation of bequests, and to serve as an academic reference in studies of Islamic law, inheritance, and bequests. Practically, this research can provide guidance for legal practitioners, sharia judges, and the general public in resolving inheritance and bequest disputes, especially in cases where heirs face economic hardship. Furthermore, this study aims to offer fairer and more beneficial solutions in inheritance distribution and serve as a valuable contribution to policy-making regarding the implementation of bequests and the protection of heirs' rights in situations of economic difficulty, in line with the principles of justice and *maqāṣid al-shari'ah*.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hukum terkait pengambilan harta wasiat dalam kondisi ketidakcukupan keluarga melalui metode studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan kitab-kitab fiqh klasik sebagai sumber primer serta literatur sekunder pendukung. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis isi untuk memahami pandangan para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan harta wasiat dalam kondisi ketidakcukupan keluarga tidak dibenarkan secara syariat setelah pewaris wafat. Dalam keadaan demikian, pelaksanaan wasiat tetap wajib dilaksanakan secara utuh sesuai

ketentuan syariat, selama tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan. Wasiat tidak boleh dibatalkan atau dikurangi setelah pewaris wafat hanya karena alasan kemiskinan ahli waris. Perlindungan terhadap ahli waris yang lemah menjadi tanggung jawab pewaris semasa hidup sebelum menetapkan wasiat. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang fikih mawaris, khususnya terkait pelaksanaan wasiat, serta menjadi referensi akademik dalam kajian hukum Islam, waris, dan wasiat. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi para praktisi hukum, hakim syariah, dan masyarakat umum dalam mengatasi konflik pembagian warisan dan wasiat, khususnya ketika ahli waris mengalami kesulitan ekonomi. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan solusi yang lebih adil dan maslahat dalam pembagian warisan, serta menjadi masukan penting bagi perumusan kebijakan hukum terkait pelaksanaan wasiat dan perlindungan hak-hak ahli waris dalam situasi ekonomi yang sulit, sesuai dengan prinsip keadilan dan *maqāṣid al-syari‘ah*.

How to cite:

Fadli Deef, Khaerul Aqbar, Muhammad Rezky Fauzy, "Hukum Pengambilan Harta Wasiat Dalam Kasus Ketidakcukupan Keluarga Menurut Fikih Mawaris", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2026): 1-21. doi: 10.36701/mabsuth.v2i1.2612



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Wasiat merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam, sebagai wujud tanggung jawab moral dan sosial seseorang terhadap harta yang ditinggalkannya. Dalam Al-Qur'an dan hadis, umat Islam diajarkan untuk menunaikan wasiat dengan adil, tidak memberatkan, dan memperhatikan kebutuhan para ahli waris. Namun, dalam praktiknya, muncul fenomena di mana seorang pewasiat yang tergolong miskin atau memiliki harta yang sangat terbatas tetap memilih untuk mewasiatkan sebagian hartanya kepada pihak di luar ahli waris, sementara ahli warisnya sendiri sangat membutuhkan bantuan secara ekonomi.

Dalam situasi keluarga miskin atau ketidakcukupan ekonomi, penerapan wasiat dapat berpotensi menimbulkan kesulitan hidup bagi ahli waris. Padahal, *maqāṣid al-syari‘ah* menekankan perlindungan keturunan dan harta (*hifz an-nasl*) dan (*hifz al-māl*) sebagai bagian dari lima tujuan utama syariah yang harus dijaga.

Wasiat tidaklah wajib, namun dianjurkan jika seseorang ingin mewasiatkan sesuatu; sebagaimana yang diriwayatkan dalam *Sahīḥ al-Bukhārī* dari Ibnu ‘Umar ra., Rasulullah saw. bersabda:

مَا حَقٌّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّةٌ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ¹

Artinya:

¹Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju‘fī, "Sahīḥ al-Bukhārī", Juz 4, (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), h. 2

Tidak pantas bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, bermalam selama dua malam kecuali wasiatnya telah tertulis di sisinya.

Kesejahteraan keluarga merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam, termasuk dalam pengaturan harta warisan dan wasiat. Dalam ajaran Islam, Rasulullah saw. sangat menekankan pentingnya tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya, termasuk dalam hal meninggalkan harta warisan yang cukup. Beliau mengingatkan bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan jauh lebih utama daripada membiarkan mereka hidup dalam kemiskinan dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam sabda beliau:

إِنَّكَ أَنْ تَدْعَ وَرَثَتْكَ أَغْنِيَاءَ حَيْثُ مِنْ أَنْ تَدْعُهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ²

Artinya:

Sesungguhnya, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada meninggalkan mereka miskin yang meminta-minta kepada orang lain.

Hukum waris dalam Islam, yang dikenal sebagai fikih mawaris, mengatur secara terperinci pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya. Pengaturan ini memberikan hak secara adil kepada setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin atau usia. Tujuan hukum waris memberikan hak kepada setiap ahli waris sesuai ketentuan syariat, menjamin keseimbangan dalam pemindahan harta secara sah, memastikan harta digunakan untuk menopang kehidupan individu.³

Islam menetapkan batas maksimal sepertiga dari total harta untuk wasiat. Pembatasan ini bertujuan menjaga hak ahli waris, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ra.:

قَالَ: كُنْتُ مَرِيضًا فَأَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أُقْسِمَ مَالِيُّ أُوصِيَ بِهِ، فَقَالَ: الْثُلُثُ وَالثُلُثُ كَثِيرٌ، أَنْ تَرْتَكَ وَرَثَتْكَ أَغْنِيَاءَ حَيْثُ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَرَكَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ⁴

Artinya:

Ia berkata, 'Saya sakit keras dan Rasulullah datang menjenguk. Saya berkata, 'Ya Rasulullah, saya ingin membagikan seluruh harta saya sebagai wasiat.' Nabi bersabda, 'Jangan, sepertiga cukup, bahkan sepertiga itu sudah banyak. Lebih baik engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka miskin dan meminta-minta kepada orang lain.'

Proses pelaksanaan waris dimulai setelah mengurus kebutuhan jenazah, seperti biaya pemakaman dan pengafanan. Setelah itu, harta digunakan untuk melunasi hutang-hutang jenazah. Jika terdapat wasiat, pelaksanaannya diambil dari sepertiga bagian harta setelah kebutuhan jenazah dan hutang terpenuhi. Sisa harta kemudian dibagi kepada ahli

²Abū 'AbdiAllāh Muhammād ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, "Sahīh al-Bukhārī", Juz 4, (Beirut: Dār Tawq al-Najāh, 1422 H), h. 3

³Muhammad Ali ash-Shabuni, Al-Mawāris fī al-Syārī'ah al-Islāmiyyah fī Dau' al-Kitāb wa al-Sunnah (Kairo: Maktabah Taufiqiyyah, 2013), h. 17

⁴Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, tahqīq: Shu'ayb al-Arnā 'ūt wa ākhirūn, Juz 4 (Dimasyq: Dār al-Risālah al-Ālamiyah, 2009), h. 13

waris yang berhak sesuai hukum waris Islam. Proses ini memastikan hak-hak seluruh pihak terpenuhi secara adil. Adapun dalil-dalil yang berkaitan dengan wasiat bagi ahli waris yaitu:

Hadis Rasulullah saw.:

لَا وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ⁵

Artinya:

"Tidak ada wasiat bagi ahli waris."

Juga ijma' dari para ulama yang sepakat bahwa wasiat tidak sah diberikan kepada ahli waris tanpa persetujuan.⁶

Dalam praktiknya, muncul persoalan terkait keluarga ahli waris yang berada dalam kondisi kekurangan. Berdasarkan hadis Rasulullah saw:

إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، وَلَا وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ⁷

Artinya:

"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."

Hukum mawaris dan wasiat saling melengkapi untuk mengatur pembagian harta peninggalan secara adil. Namun, kondisi tertentu seperti kekurangan ekonomi keluarga ahli waris memerlukan kajian analitis yang komprehensif. Dalam Islam, membantu keluarga sangat dianjurkan, tetapi amanah wasiat juga harus dihormati. Oleh karena itu, solusi yang seimbang harus diterapkan agar semua hak dapat terpenuhi sesuai dengan syariat Islam.

Di masyarakat, seringkali ditemukan kasus di mana harta peninggalan yang diwariskan sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, pelaksanaan wasiat tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan dasar para ahli waris dapat menimbulkan ketimpangan, ketidakadilan, bahkan kemudaratan. Padahal, hukum Islam telah memberikan pedoman yang jelas mengenai pembagian harta waris. Namun, dalam praktiknya, tekanan dari keluarga besar atau pengaruh adat istiadat sering kali turut memengaruhi keputusan terkait pelaksanaan wasiat.

Ketidakcukupan keluarga ahli waris bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti sedikitnya aset yang dimiliki pewaris atau beban utang yang besar. Ketegangan dapat muncul apabila ahli waris merasa bahwa wasiat yang diberikan kepada pihak lain mengurangi hak mereka secara signifikan, terutama dalam kondisi keuangan yang sulit.

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian mengenai hukum pengambilan harta wasiat dalam kasus ketidakcukupan keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang fikih mawaris, khususnya mengenai pengambilan harta wasiat dan memberikan kontribusi bagi praktisi hukum, hakim syariah, dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik warisan dan wasiat, khususnya dalam kondisi ketidakcukupan ekonomi ahli waris.

⁵Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, tahqīq: Shu‘ayb al-Arnā’ūt wa ākhirūn*. Juz 4 (Dimasyq: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyah, 2009), h. 18

⁶Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Juz 1 (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1999), h. 661

⁷Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, tahqīq: Shu‘ayb al-Arnā’ūt wa ākhirūn*. Juz 4 (Dimasyq: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyah, 2009), h. 18

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, terdapat beberapa pokok masalah yang perlu diteliti dan dikaji dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai wasiat dan kewarisan serta pandangan para ulama? (2) Bagaimana solusi hukum Islam yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan ketidakcukupan ekonomi keluarga ahli waris?

Penelitian dalam jurnal ini tergolong menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*) berbasis sumber primer (kitab fikih klasik) dan sekunder, dengan pendekatan normatif dan analisis isi.⁸ Data yang digunakan diperoleh dari berbagai literatur tertulis, seperti kitab-kitab, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan. Seluruh sumber tersebut dijadikan sebagai landasan dalam proses penulisan dan penyelesaian penelitian ini. Fokus utama penelitian ini adalah pada teks-teks hukum Islam, baik dalam Al-Qur'an, hadis, maupun literatur fikih klasik dan kontemporer.

Penelitian ini membahas pendapat para ulama terkait permasalahan wasiat dalam kondisi ketidakcukupan ahli waris dan memahami konsep wasiat serta permasalahan yang terjadi dalam kondisi ketidakcukupan ahli waris, berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Adapun sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, artikel jurnal *ta'yin: penentuan bagian ahli waris sebelum pembagian warisan*⁹ karya Raja Ritonga. Kajian ini membahas proses penentuan bagian masing-masing ahli waris sebelum dilakukan pembagian warisan. Sementara itu, Penelitian ini membahas hukum pengambilan harta wasiat dalam kasus ketidakcukupan keluarga.

Kedua, skripsi *wasiat kepada ahli waris studi komparatif pasal 195 hukum Kompilasi Hukum Islam dengan hukum islam*¹⁰ karya Ilham Ismail. Penelitian ini membahas persamaan dan perbedaan tentang wasiat kepada ahli waris khususnya pada Pasal 195 dengan hukum islam mengenai wasiat kepada ahli waris. Sementara itu, pada penelitian ini fokus pada hukum pengambilan harta wasiat dalam kasus di mana keluarga yang ditinggalkan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup.

Ketiga, artikel jurnal *Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris*¹¹ karya Umar Haris Sanjaya. Penelitian ini berfokus pada analisis keputusan pengadilan terkait kedudukan surat wasiat. Sementara itu, pada penelitian ini membahas hukum pengambilan harta wasiat dalam kasus ketidakcukupan keluarga menurut fikih mawaris.

Keempat, artikel jurnal *Pemberian wasiat wājibah terhadap ahli waris beda agama*¹² karya Muhammad Rinaldi Arif. Penelitian ini fokus pada pemberian wasiat

⁸Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), h. 4

⁹ Raja Ritonga,"Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan." *Al-Syakhshiyah* 3, no 1 (2021), h. 30-47

¹⁰Ilham Ismail, "Wasiat kepada Ahli Waris: Studi Komparatif Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam Dengan Hukum Islam." (2011), h. 1-71.

¹¹Umar Haris Sanjaya, "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris." *Jurnal Yuridis* 5, no 1 (2018), h. 67-97.

¹²Muhammad Rinaldi Arif, "Pemberian Wasiat wājibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no 2 (2017), h. 351-372.

kepada ahli waris beda agama. Sementara itu, pada penelitian ini fokus pada pengambilan harta wasiat dalam kasus ketidakcukupan keluarga menurut fikih mawaris.

Kelima, artikel jurnal *Pembagian Harta Waris dengan Wasiat*¹³ karya Muhammad Arip Purqon. Penelitian yang membahas hubungan wasiat dengan harta warisan secara umum. Sementara itu, pada penelitian ini membahas hukum pengambilan harta wasiat dalam kasus ketidakcukupan keluarga menurut fikih mawaris.

Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan wasiat untuk ahli waris tidak mampu dalam perspektif fikih mawaris, termasuk mekanisme dan proporsi pembagiannya, guna memastikan terpenuhinya keadilan ekonomi keluarga.

Temuan studi diharapkan dapat memberikan rekomendasi hukum yang seimbang antara melaksanakan wasiat sebagai kewajiban agama dan menjaga hak hidup layak bagi keluarga, khususnya dalam konteks masyarakat muslim kontemporer yang menghadapi tantangan ekonomi kompleks.

PEMBAHASAN

Definisi Wasiat

Secara bahasa kata "وصى-يَصِي" berasal dari akar kata "وَصَىٰ-يَصِى" yang mengandung makna pemberian wasiat, amanat, atau nasihat. Dalam penggunaannya, kata ini dapat merujuk pada orang yang memberi wasiat (الموصى) maupun orang yang menerima wasiat (الموصى له).¹⁴

Secara istilah wasiat adalah pemberian harta secara sukarela yang berlaku setelah kematian.¹⁵

Rukun Wasiat

1. *al-Mūshī* (orang yang berwasiat)
2. *al-Mūshā lahū* (orang yang menerima wasiat)
3. *al-Mūshā bihi* (harta yang diwasiatkan)
4. *Sīgah* (pernyataan)¹⁶

Syarat-syarat Wasiat

Wasiat memiliki syarat-syarat keabsahan yang bergantung padanya sah atau tidaknya wasiat tersebut, serta syarat-syarat pelaksanaan yang bergantung padanya pelaksanaan wasiat dan timbulnya akibat-akibatnya.

1. Pewasiat (*al-Mūshī*) harus memenuhi dua syarat utama, yaitu syarat sahnya wasiat dan syarat berlakunya wasiat. Syarat sah wasiat mengharuskan pewasiat merupakan orang yang cakap bertindak, yaitu telah balig, berakal, merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, serta boleh berasal dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Selain itu, pewasiat harus bertindak secara sukarela tanpa adanya paksaan, canda, atau kekeliruan, karena wasiat termasuk bentuk pemindahan

¹³Arip Purqon, "Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)." *MIZAN* 2, no 1 (2014), h. 48-56

¹⁴Ibn Manzūr, dkk, "*Lisān al-‘Arab*", Juz 15 (Beirut: Dār Ṣādir 2003), h. 227

¹⁵ Muhammad bin Ibrāhīm al-Mūsā, dkk., "*al-Fiqh al-Muyassar*", Juz 6 (Cet. II; Riyāḍ: Madār al-Waṭan 1433 H/2012 M), h. 277

¹⁶ Abd al-Rahmān bin Muḥammad ‘Awād al-Jazīrī, "*Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*", Juz 3 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 278

kepemilikan yang mensyaratkan kerelaan, sebagaimana halnya hibah atau jual beli. Adapun syarat berlakunya wasiat, yaitu pewasiat tidak sedang memiliki utang yang menghabiskan seluruh hartanya, sebab pelunasan utang harus didahului sebelum pelaksanaan wasiat.

2. Penerima wasiat (*al-Mūshāh lahū*) harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat sah dan syarat berlakunya wasiat. Jika penerima wasiat berupa lembaga atau badan hukum, maka disyaratkan bahwa lembaga tersebut bukan lembaga yang bergerak dalam kemaksiatan. Adapun jika penerima wasiat adalah individu, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, sudah ada (eksis) saat wasiat dibuat; kedua, memiliki identitas yang jelas; ketiga, layak untuk memiliki dan menerima hak; keempat, bukan orang kafir harbi menurut mazhab Malikiyah; kelima, bukan orang kafir harbi yang tinggal di wilayah musuh (*Dār al-Harb*) menurut mazhab Hanafiyyah; dan keenam, menurut mazhab Syafi'iyah, tidak boleh menerima wasiat berupa senjata yang dapat digunakan untuk memerangi kaum Muslimin. Wasiat kepada lembaga maksiat tidak sah, khususnya jika pewasiat adalah seorang Muslim. Para ulama sepakat bahwa wasiat kepada lembaga maksiat, seperti klub judi, tempat dansa, pendirian kubah di atas kuburan, pembangunan atau renovasi gereja, serta pemberian alat musik atau hiburan yang melalaikan, adalah batal. Hal ini karena wasiat dalam Islam disyariatkan sebagai bentuk kebaikan dan pendekatan diri kepada Allah, sehingga tidak boleh diarahkan kepada kemaksiatan. Jika wasiat mengandung unsur yang haram, maka secara mutlak wasiat tersebut batal menurut syariat.
3. Harta yang diwasiatkan (*al-Mūshāh bihi*) harus memenuhi beberapa syarat agar wasiat dinyatakan sah, serta satu syarat tambahan untuk pelaksanaannya. Syarat pertama, harta yang diwasiatkan harus berupa harta yang dapat diwariskan, yakni harta yang bernilai, baik berupa uang tunai seperti dirham dan dinar, maupun harta benda seperti tanah, rumah, hewan ternak, barang dagangan, piutang, atau hak-hak tertentu seperti hak irigasi dan hak aliran air. Syarat kedua, harta tersebut harus bernilai menurut syariat (*mutaqawwim*), yakni yang boleh dimanfaatkan secara halal menurut hukum Islam. Oleh karena itu, tidak sah mewasiatkan harta haram seperti *khamr*, babi, anjing, atau binatang buas, kecuali wasiat tersebut terjadi antara sesama non-Muslim yang menganggap barang-barang tersebut bernilai. Di samping itu, tidak sah pula mewasiatkan hak-hak yang tidak dapat dialihkan kepemilikannya seperti hak menuntut *qishash* atau hak *syuf'ah*. Syarat ketiga, harta yang diwasiatkan harus dapat dimiliki secara sah, meskipun barang tersebut belum ada saat wasiat dibuat, selama barang itu lazim dimiliki dan diperjualbelikan secara syar'i, seperti buah atau hasil panen yang akan datang. Syarat keempat, apabila harta yang diwasiatkan disebut secara spesifik, seperti rumah atau kendaraan tertentu, maka harta tersebut harus sudah dimiliki oleh pewasiat saat wasiat dibuat, karena tidak sah mewasiatkan sesuatu yang bukan miliknya. Syarat kelima, harta yang diwasiatkan tidak boleh berupa sesuatu yang digunakan untuk maksiat atau diharamkan syariat, sebab wasiat bertujuan sebagai

bentuk kebaikan dan pendekatan diri kepada Allah, sehingga tidak sah mewasiatkan harta untuk perbuatan maksiat atau melanggar hukum Islam.¹⁷

Legalitas Wasiat:

Wasiat ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunah, dan ijmak':

1. Dari Al-Qur'an:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا وَصِيَّةً لِلْوَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."(Q.S al-Baqarah/2 :180)

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ ذَيْنٍ

Terjemahnya:

"(Pembagian warisan dilakukan) setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya." (Q.S al-Nisâ' /4 :11)

Ayat pertama menunjukkan disyariatkannya wasiat kepada kerabat, sedangkan ayat berikutnya menjelaskan bahwa pembagian warisan dilakukan setelah pelaksanaan wasiat dan pembayaran utang.

2. Dari Sunah, Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، بِثُلُثٍ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ¹⁸

Artinya:

Sesungguhnya Allah telah memberikan sedekah kepada kalian pada saat kematian kalian, yaitu dengan sepertiga harta kalian, sebagai tambahan bagi kalian dalam amal kebaikan.

ما حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبْيَسُ لَيْتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّةٌ مَكْبُوْبَةٌ عِنْدَهُ¹⁹

Artinya:

"Tidak pantas bagi seorang Muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, ia bermalam dua malam kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisinya."

Hadis di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. memberi keringanan dan kesempatan bagi seorang muslim untuk beramal setelah mati dengan berwasiat maksimal sepertiga harta, dan Dianjurkan menulis wasiat dan menyiapkannya segera, karena kematian bisa datang kapan saja.

¹⁷Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 10 (Cet, IV: Dimasyq: Dār al-Fikr, 2017), h. 7458

¹⁸Aḥmad ibn Ḥanbāl, *Musnād al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbāl*, Juz 45 (Cet, I: Riyāḍ: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 475

¹⁹Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, "Saḥīḥ al-Bukhārī", Juz 4, (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), h. 2

Adapun ijmak' (kesepakatan para ulama), para ulama telah sepakat atas bolehnya wasiat.²⁰

Dari segi akal (logika), wasiat sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai sarana menambah kebaikan dan pahala, serta sebagai bentuk penebusan atas kelalaian dalam melakukan amal-amal kebajikan selama hidupnya.²¹

Berlakunya Wasiat

Wasiat dalam hukum Islam dianggap sah dan berlaku apabila telah memenuhi seluruh rukun dan syarat-syarat wasiat. terlepas dari persetujuan ahli waris. Namun, apabila wasiat ditujukan kepada salah satu ahli waris atau jumlahnya melebihi sepertiga dari total harta peninggalan, maka pelaksanaannya hanya dapat dilakukan apabila seluruh ahli waris memberikan persetujuan secara sukarela. Di sisi lain, wasiat yang mengandung unsur perkara haram dianggap tidak sah meskipun disetujui oleh para ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan wasiat dalam Islam tidak hanya bergantung pada kehendak pribadi, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i yang mengatur substansi dan subjek wasiat.

Pembatal Wasiat

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan wasiat menjadi batal atau tidak dapat dilaksanakan:

Pertama, kematian penerima wasiat (*al-mushā lahu*) sebelum pewasiat meninggal dunia menyebabkan wasiat gugur secara otomatis karena tidak ada lagi pihak yang menerima manfaat dari wasiat tersebut.

Kedua, jika penerima wasiat melakukan pembunuhan terhadap pewasiat, karena pembunuhan menghalangi seseorang dari mewarisi, warisan lebih kuat kedudukannya dibanding wasiat. Maka, larangan menerima wasiat lebih layak diberlakukan, karena keduanya (warisan dan wasiat) sama-sama berlaku akibat kematian. Ia juga berniat mempercepat kematian pewasiat agar segera memperoleh harta, maka sebagai balasannya ia justru diharamkan dari hak atas wasiat tersebut.

Ketiga, kerusakan atau kehancuran objek wasiat (*al-mushā bih*) sebelum pewasiat meninggal dunia juga menyebabkan batalnya wasiat karena objek yang diwasiatkan tidak lagi ada "Misalnya, seseorang berwasiat memberikan uang atau mobil kepada Zaid. Namun, sebelum wasiat itu direalisasikan, barang yang diwasiatkan rusak atau musnah akibat kebakaran atau sebab lainnya, maka wasiat tersebut menjadi batal karena objeknya tidak lagi ada".²²

Keempat, wasiat dari orang mabuk tidak sah karena hilangnya akal, sehingga ia diperlakukan seperti orang gila. Jika ia dimaafkan atas mabuknya, seperti orang yang meminum minuman memabukkan karena mengira itu hanyalah jus, atau ia dipaksa meminumnya, dan semisalnya, maka wasiatnya tidak sah menurut kesepakatan para

²⁰Dr. 'Azīz bin Farhān bin Muhammad al-Ḥablanī al-'Anazī, "Mawsū 'ah al-Ijmā' fī al-Fiqh al-Islāmī", Juz 8 (cet. 1; al-Riyād: Dār al-Faḍīlah, 1433 H), h. 344

²¹Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 10 (Cet. IV: Dimasyq: Dār al-Fikr 2017), h. 7442

²²M. Iyata, Khaerul Aqbar, dan Syandric, "Wasiat Penggunaan Tubuh Manusia sebagai Bahan Penelitian dalam Perspektif Hukum Islam", *Qiblah: Journal of Islamic Studies* 3, no. 4 (2024), h. 539–560

fukaha. Kelima, jika pewasiat secara eksplisit mengingkari wasiatnya sebelum wafat, maka wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan.²³

Hukum Wasiat Tergantung keadaan dan Kondisi

Wasiat dalam Islam memiliki berbagai hukum tergantung pada kondisi dan tujuannya. Wasiat yang dianjurkan (sunah) adalah wasiat kepada kerabat, kepada fakir miskin, serta kepada lembaga-lembaga sosial dan amal kebaikan. Adapun wasiat yang diharamkan adalah wasiat yang mengandung unsur maksiat, seperti pabrik *khamr*, tempat hiburan maksiat, menyebarluaskan buku-buku kesesatan, wasiat kepada orang-orang fasik dan pelaku maksiat. Wasiat juga bisa dimakruhkan, seperti wasiat dari orang fakir yang ahli warisnya membutuhkan harta peninggalannya. Sementara itu, wasiat yang mubah (boleh) adalah wasiat dari orang kaya kepada orang-orang kaya lainnya, baik dari kalangan kerabat maupun orang lain.²⁴

Definisi Kewarisan

Secara bahasa (الميراث), warisan berarti perpindahan sesuatu dari satu orang kepada orang lain setelah kematian, baik perpindahan itu kepada ahli waris yang sudah ada²⁵. Secara istilah, warisan adalah hak seseorang untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia, disebabkan oleh hubungan kekerabatan, pernikahan, atau *walā*²⁶. Adapun hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah.²⁷

Sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan (*Aṣbāb al-Iṛt*):

Dalam hukum waris Islam, terdapat tiga sebab utama yang melandasi seseorang berhak memperoleh warisan, yang dikenal sebagai *Aṣbāb al-Iṛt*. Pertama adalah *nikāḥ* (pernikahan), yaitu ikatan sah antara suami dan istri yang memberikan hak saling mewarisi apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia. Hak waris ini tetap berlaku selama akad nikah tidak dibatalkan, dan dalam beberapa pendapat ulama, tetap sah meskipun telah terjadi talak *raj'i* selama masa *'iddah*. Kedua adalah *nasab*, *Nasab* adalah hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, seperti hubungan antara orang tua dan anak, saudara kandung, atau kerabat lain yang ditetapkan dalam nas Al-Qur'an dan sunah. Nasab merupakan sebab pewarisan yang paling kuat dan mencakup mayoritas ahli waris. Ketiga adalah *walā'*, yaitu hubungan pembebasan budak dalam sistem perbudakan, dimana seorang mantan budak dapat mewarisi atau diwarisi oleh orang yang membebaskannya.²⁸

²³Sulaimān ibn Jāsir ibn ‘Abd al-Karīm al-Jāsir, "Lamahāt Muhibbāt fī al-Waṣīyyah", (Cet. II; Riyāḍ: Madār al-Waṭān li al-Nashr 1436 H/2015 M), h.36

²⁴Muhammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdullāh at-Tuwajirī, "Mawsū‘ah al-Fiqh al-Islāmī", Juz 3 (Amman; Bait al-Afkār ad-Duwaliyyah, 1430 H / 2009 M), h. 673

²⁵Muhammad bin Ya‘qūb al-Fīrūzābādī, "Al-Qāmūs al-Muḥīṭ", Juz 1 (Cet. II; Kairo: Maktabah Muṣṭafā al-Ḥalabī 1371 H / 1952 M), h. 167

²⁶Abd al-Fattāḥ Maḥmūd Idrīs "Al-Nibrās" (Cet. I; Kairo: Maṭba‘ah al-Ikhwah al-Asfiqā 1416 H / 1995 M), h. 184

²⁷Muhammad ibn Ṣalīḥ ibn Muḥammad Ibn al-'Utsaimīn, "Talkhīs Fiqh al-Farā'idh", (Riyāḍ: Dār al-Waṭān li al-Nashr 1421 H/2000 M), h. 3

²⁸Muhammad ibn Ṣalīḥ ibn Muḥammad Ibn al-'Utsaimīn, "Talkhīs Fiqh al-Farā'idh", (Riyāḍ: Dār al-Waṭān li al-Nashr 1421 H/2000 M), h. 7

Penghalang Warisan

Dalam hukum waris Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan, meskipun ia memiliki sebab yang sah. Penghalang tersebut dikenal dengan istilah *Mawāni‘ al-Irt*. Pertama, perbudakan (*al-Riqq*), di mana seorang budak tidak berhak menerima warisan karena ia tidak memiliki hak kepemilikan pribadi; segala sesuatu yang dimilikinya menjadi milik tuannya. Kedua, pembunuhan (*al-Qatl*), yakni apabila seseorang membunuh pewaris secara sengaja dan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka ia terhalang dari mendapatkan warisan. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw. “Orang yang membunuh tidak berhak mendapatkan warisan.” Namun, tidak semua bentuk pembunuhan menjadi penghalang warisan. Jika pembunuhan tersebut dibenarkan syariat, seperti pelaksanaan hukuman *qishās* (balasan setimpal), pembelaan diri, atau tindakan lain yang sah menurut syariat, maka pelaku tetap berhak menerima warisan. Sebaliknya, dalam kasus pembunuhan yang disengaja tanpa hak, para ulama sepakat bahwa pelaku tidak berhak mewarisi. Untuk pembunuhan karena kelalaian atau tidak disengaja, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama; sebagian menghalangi warisan, sementara sebagian lainnya tetap membolehkannya. Ketiga, perbedaan agama (*Ikhtilāf al-Dīn*), yakni perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, menjadi penghalang warisan. Seorang Muslim tidak dapat mewarisi harta dari non-Muslim, begitu pula sebaliknya, sebagaimana sabda Nabi saw. “Seorang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari seorang Muslim.”²⁹

Rukun-Rukun Warisan

1. *al-Muwarrits* (Pewaris)
2. *al-Wārith* (Ahli Waris)
3. *al-Maurūt* (Harta Warisan)³⁰

Syarat-Syarat Warisan

1. Terbukti kematian pewaris secara nyata
2. Terbukti kehidupan ahli waris setelah wafatnya pewaris
3. Harus ada pengetahuan yang jelas tentang sebab yang menyebabkan seseorang berhak mewarisi³¹

Definisi Ketidakcukupan Keluarga

Frasa "ketidakcukupan keluarga" bisa diartikan dalam Keluarga yang mengalami kemiskinan atau kefakiran. Dalam bahasa Arab, kata *faqr* (الفقر) merupakan lawan dari "*ghina*" (الغنى) yang berarti kekayaan. Menurut al-Layts, *faqr* secara bahasa merujuk pada kondisi yang buruk, sementara Ibn Sidah mendefinisikannya sebagai keadaan di mana seseorang hanya memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.³²

²⁹ Ṣāliḥ bin Fawzān bin ‘Abdullāh al-Fawzān, "Al-Tahqīqāt al-Mardiyah fī al-Mabāhiṣ al-Fardiyyah", (Cet. III; Riyād: Maktabah al-Ma‘ārif 1407 H/ 1987 M), h. 45

³⁰ Ṣāliḥ bin Fawzān bin ‘Abdullāh al-Fawzān, "Al-Tahqīqāt al-Mardiyah fī al-Mabāhiṣ al-Fardiyyah", (Cet. III; Riyād: Maktabah al-Ma‘ārif 1407 H/ 1987 M), h. 27

³¹ Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad ibn al-Utsaimīn, "Talkhīṣ Fiqh al-Farā'idh", (Riyād: Dār al-Waṭan li al-Nashr 1421 H/2000 M), h. 9

³² Ibn Manzūr, dkk, "Lisān al-‘Arab", Juz 5, (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 60.

Para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memberikan definisi tentang fakir dan miskin.

1. Menurut *Mazhab al-Hanafiyyah*

الْفَقِيرُ: وَهُوَ الَّذِي يَمْلِكُ شَيْئًا قَلِيلًا لَا يَكْفِيهِ، الْمِسْكِينُ: وَهُوَ أَدْنَى حَالًا مِنَ الْفَقِيرِ، فَهُوَ الَّذِي لَا شَيْءٌ لَهُ³³

Artinya:

Fakir adalah orang yang memiliki harta sedikit yang tidak mencukupinya, Sedangkan miskin Kondisinya lebih buruk dari pada fakir yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa.

2. Menurut *Mazhab al-Malikiyah*

الْفَقِيرُ: وَهُوَ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا لَا يَكْفِيهِ عَامًا، الْمِسْكِينُ: وَهُوَ مَنْ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا، وَلَا يُوجَدُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَلَا كَسْبٌ لَهُ، فَهُوَ أَسْوأُ حَالًا مِنَ الْفَقِيرِ³⁴

Artinya:

Fakir adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi kebutuhannya untuk satu tahun. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak ada yang menafkahinya, dan tidak memiliki penghasilan. Keadaannya lebih buruk daripada fakir.

3. Menurut *Mazhab al-Syāfi'iyyah*

الْفَقِيرُ: هُوَ مَنْ لَا مَالَ لَهُ أَصْلًا، وَلَا كَسْبٌ مِنْ حَلَالٍ، أَوْ لَهُ مَالٌ أَوْ كَسْبٌ دُونَ أَنْ يَكْفِيهُ.
الْمِسْكِينُ: هُوَ مَنْ لَهُ مَالٌ أَوْ كَسْبٌ، أَوْ كِلَاهُمَا مَعًا، إِمَّا يَكْفِيهِ بِمِقْدَارٍ حَمْسِينَ إِلَى تِسْعِينَ فِي المِائَةِ مِنْ حَاجِيَاتِهِ³⁵

Artinya:

Fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta atau penghasilan halal, atau memiliki harta/penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya (kurang dari separuh kebutuhan). Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan (atau keduanya) yang mencukupi 50–90% kebutuhannya.

4. Menurut *Mazhab al-Hanbalī*

الْفَقِيرُ: هُوَ مَنْ لَا مَالَ لَهُ أَصْلًا، وَلَا كَسْبٌ مِنْ حَلَالٍ، الْمِسْكِينُ: هُوَ مَنْ لَهُ مَالٌ أَوْ كَسْبٌ، أَوْ كِلَاهُمَا مَعًا، إِمَّا يَكْفِي مُعْظَمَ حَاجِيَاتِهِ³⁶

Artinya:

³³Najah al-Halabī, "Fiqh al-'Ibādāt 'alā al-Mazhab al-Hanafī", t.p., t.t.p., t.h. h. 166

³⁴Kaukab 'Ubayd, "Fiqh al-'Ibādāh 'alā al-Mazhab al-Malikī", (Damasyq: Matba'ah al-Insha', 1406 H/1986 M), h. 292

³⁵Durriyah al-'Aithah, "Fiqh al-'Ibādāt 'alā al-Mazhab al-Syāfi'i", Juz 2, t.p., t.t.p., t.h. h. 149

³⁶Su'ad Zarzur, "Fiqh al-'Ibādāh 'alā al-Mazhab al-Hanbalī", t.p., t.t.p., t.h. h. 378

Fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta atau penghasilan yang halal, sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan atau keduanya yang mencukupi sebagian besar kebutuhannya.

Menurut Imam al-Khaṭīb al-Syarbīnī, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, atau hanya memenuhi sebagian kecil saja. Kebutuhan di sini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya tanpa berlebihan atau terlalu pelit. Termasuk fakir adalah orang yang sakit sehingga tidak bisa bekerja, orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, orang yang hanya mendapatkan pekerjaan tidak layak, orang yang tidak menemukan pekerjaan halal.³⁷

Ketidakcukupan keluarga terjadi apabila sebuah keluarga tidak memiliki harta atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya. Keadaan ini semakin diperparah jika tidak ada pihak yang menanggung nafkah mereka, serta mereka tidak mampu bekerja atau tidak mendapatkan pekerjaan yang mencukupi. Batas kecukupan ditentukan oleh kemampuan keluarga dalam memenuhi 100% kebutuhan dasar secara wajar, tanpa hidup dalam kemewahan yang berlebihan dan tanpa mengalami kekurangan yang menyulitkan atau menyakitkan.

Batasan Wasiat

Islam menetapkan bahwa wasiat tidak diperbolehkan melebihi sepertiga harta peninggalan seseorang, khususnya bagi orang yang memiliki ahli waris. Ketentuan ini didasarkan pada hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a:

جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْوَدُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرِهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ: يَرْحُمُ اللَّهُ أَبْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَا لِي كُلِّهِ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالشَّطَرُ قَالَ: لَا. قُلْتُ: الشُّرُثُ قَالَ: فَالشُّرُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ³⁸

Artinya:

Nabi saw. datang menjengukku saat aku sakit di Mekah—sedangkan beliau tidak suka meninggal di tanah yang beliau tinggalkan (karena hijrah). Beliau bersabda: 'Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afrah' (Sa'ad). Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, bolehkah aku mewasiatkan seluruh hartaku?' Beliau menjawab: 'Tidak.' Aku bertanya lagi: 'Kalau separuhnya?' Beliau tetap menjawab: 'Tidak.' Aku tanya lagi: 'Bagaimana dengan sepertiga?' Beliau bersabda: 'Ya, sepertiga. Dan sepertiga itu sudah banyak! Sesungguhnya, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada meninggalkan mereka miskin yang meminta-minta kepada orang lain.(H.R. al-Bukhārī)

Hadis di atas menunjukkan bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta. Hal ini menjadi dalil utama dalam pembatasan jumlah maksimal wasiat. Ketentuan ini juga dikuatkan oleh ijmak' (konsensus para ulama), sebagaimana dinukil oleh para ulama terkemuka seperti Ibnu Rusyd, Ibnu Qudamah, Imam Nawawi, dan al-'Aini, yang

³⁷ al-Khaṭīb al-Syarbīnī, dkk. "Mughnī al-Muhiṭā ilā Ma 'rifat Ma 'ānī Alfāz al-Minhāj, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 173

³⁸ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, "al-Šāhīh al-Bukhārī, Juz 4, (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), h. 3

menyepakati bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta. Larangan wasiat lebih dari sepertiga harta terutama berlaku bagi orang yang memiliki ahli waris, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para ahli waris dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan hak mereka dalam harta warisan.

Pembatasan wasiat mencegah seseorang memberikan seluruh hartanya kepada selain ahli waris, sehingga tidak menghilangkan hak orang-orang yang secara syar'i berhak mendapat warisan. wasiat juga bisa menjadi sarana kezaliman, misalnya pewasiat memberi sebagian besar hartanya hanya kepada pihak tertentu dan mengabaikan kewajiban terhadap keluarga terdekat.

Syariat Islam menekankan keadilan dan tanggung jawab terhadap keluarga. Jika seseorang berwasiat melebihi sepertiga hartanya, hal itu sering menimbulkan perselisihan dan konflik di antara ahli waris, bahkan bisa berujung pada gugatan dan permusuhan.

Pandangan ulama Mengenai Wasiat Lebih dari Sepertiga

1. Pendapat Pertama

Mazhab Hanafiyah, Hanabilah, salah satu pendapat Malikiyah, dan sebagian ulama salaf saleh, berpendapat bahwa diperbolehkan mewasiatkan lebih dari sepertiga harta jika tidak ada ahli waris.³⁹

Hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ra. menunjukkan bahwa larangan Nabi saw. terhadap wasiat melebihi sepertiga harta didasarkan pada pertimbangan hak para ahli waris, sebagaimana beliau bersabda bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup lebih baik daripada menjadikan mereka miskin dan bergantung kepada orang lain. Maka, jika seseorang tidak memiliki ahli waris, alasan utama dari larangan tersebut tidak lagi berlaku. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa dalam kondisi seperti ini, wasiat melebihi sepertiga harta diperbolehkan.

Mereka juga menguatkan pendapat ini dengan kias terhadap sedekah semasa hidup. Jika seseorang diperbolehkan menyedekahkan seluruh hartanya ketika masih hidup tanpa batasan tertentu, maka secara logika, boleh pula ia mewasiatkan seluruh hartanya setelah wafat, selama wasiat tersebut tidak melanggar hak pihak mana pun dan dilakukan secara sah menurut syariat.

2. Pendapat Kedua

Mazhab Malikiyah (pendapat masyhur), Syafi'iyyah, salah satu riwayat Imam Ahmad, Mazhab Zhahiriyyah, dan sebagian ulama salaf berpendapat bahwa tidak boleh wasiat lebih dari sepertiga meskipun tanpa ahli waris.⁴⁰

Petunjuk dari hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas menunjukkan bahwa secara *Zahir*, Nabi saw. melarang wasiat melebihi sepertiga harta secara mutlak, tanpa membedakan antara keadaan seseorang yang memiliki ahli waris atau tidak. Hal ini dijadikan dasar oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa larangan tersebut tetap berlaku meskipun pewasiat tidak meninggalkan ahli waris.

Mereka menambahkan bahwa Baitul Mal memiliki hak atas harta orang yang wafat tanpa ahli waris, sehingga kedudukannya menyerupai ahli waris. Oleh karena itu,

³⁹Al-Mawsū 'ah al-Fiqhiyyah t.p., t.t., t.h.

⁴⁰Al-Mawsū 'ah al-Fiqhiyyah t.p., t.t., t.h.

mewasiatkan lebih dari sepertiga tetap dianggap tidak sah, karena dapat mengurangi hak Baitul Mal.

Dengan demikian Pendapat pertama membolehkan mewasiatkan lebih dari sepertiga harta jika pewasiat tidak memiliki ahli waris, karena sebab larangan dalam hadis dianggap tidak lagi ada. Sementara itu, pendapat kedua melarang wasiat lebih dari sepertiga secara mutlak, berdasarkan keumuman lafaz hadis dan pertimbangan bahwa Baitul Mal juga memiliki hak dalam harta orang yang wafat tanpa ahli waris.

Wasiat Kurang dari Sepertiga

Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi‘iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa disunahkan (dianjurkan) untuk membatasi wasiat hingga tidak melebihi sepertiga harta secara mutlak, tanpa memandang kondisi ekonomi para ahli waris, baik mereka kaya maupun miskin.⁴¹

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ التُّلُثِ إِلَى الرُّبْعِ، لَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْتُّلُثُ
كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abbas ra., ia berkata: "Sekiranya manusia mengurangi (wasiat) mereka menjadi seperempat, tentu itu lebih baik; karena Rasulullah saw. bersabda: 'Sepertiga, dan sepertiga itu banyak — atau besar.'"

Asar ucapan beliau, "Sekiranya mereka menguranginya menjadi seperempat," menunjukkan bahwa mengurangi wasiat dari sepertiga menjadi seperempat adalah lebih utama dan lebih disukai. Dari segi sosial dan keluarga, pengurangan wasiat tersebut mencerminkan perhatian dan kasih sayang terhadap kerabat, karena dengan memberi wasiat kurang dari sepertiga, pewasiat meninggalkan lebih banyak harta untuk ahli warisnya. Berbeda dengan mewasiatkan tepat sepertiga, yang meskipun merupakan hak pribadi, tidak menunjukkan keutamaan memberi (*minnah*) dan menjaga hubungan silaturahmi (*shilah*) dengan keluarga.

Oleh karena itu, disunahkan agar seseorang tidak memanfaatkan seluruh haknya dalam wasiat hingga sepertiga, melainkan menguranginya, misalnya menjadi seperempat atau seperlima. Hal ini dianggap lebih utama, bijak, dan mencerminkan kasih sayang yang lebih besar terhadap ahli waris dan kerabat.

Analisis kasus Ketidakcukupan Keluarga

Wasiat dalam hukum Islam memiliki kedudukan sebagai amalan sukarela (sunah). Dengan batas wasiat 1/3 dari harta peninggalan. wasiat dari orang fakir yang ahli warisnya membutuhkan harta peninggalannya hukumnya makruh.

Batas kecukupan ditentukan oleh kemampuan keluarga dalam memenuhi 100% kebutuhan dasar secara wajar, tanpa hidup dalam kemewahan.

⁴¹Al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyah t.p., t.t., t.h.

⁴²Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, tahqīq: Shu‘ayb al-Arnā’ūt wa ākhirūn, Juz 4 (Dimasyq: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyah, 2009), h. 16

Ketidakcukupan keluarga biasa terjadi apabila sebuah keluarga tidak memiliki harta atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya. Keadaan ini semakin diperparah jika tidak ada pihak yang menanggung nafkah mereka, serta mereka tidak mampu bekerja atau tidak mendapatkan pekerjaan yang mencukupi.

Status Hukum Pengambilan Wasiat dalam Kondisi Keluarga Tidak Mampu

1. Dalil-dalil:

- a. Allah Swt. telah menetapkan pembagian harta warisan

"...يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ"

Terjemahnya:

"Allah mewasiatkan kepada kalian tentang (pembagian warisan untuk) anak-anak kalian: bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan..."(Q.S al-Nisā/4: 11)

- b. Hadis Sahih landasan utama larangan wasiat kepada ahli waris:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ⁴³

Artinya:

"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."

Allah telah menetapkan didalam Al-Qur'an bagian warisan secara pasti cara pembagian harta warisan, dan itu sudah cukup. Maka tidak boleh seorang pun mengambil wasiat termasuk memberi tambahan kepada ahli waris. Larangan memberi wasiat kepada ahli waris dijelaskan oleh Nabi saw. dalam hadis, dan masuk dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum Allah jika dilanggar, Allah Swt. Berfirman:

"...تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ"

Terjemahnya:

"Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga..."(Q.S al-Nisā/4: 13)

"...وَمَنْ يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ"

Terjemahnya:

"Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka..."(Q.S al-Nisā/4: 14)

Wasiat kepada non-ahli waris yang nilainya tidak melebihi sepertiga harta warisan adalah wasiat yang sah, mengikat, dan wajib dilaksanakan. Ahli waris tidak berhak menolak atau membantalkannya.⁴⁴ Wasiat yang sah wajib dilaksanakan oleh ahli waris dan haram diubah atau dibatalkan, sebagaimana kasus seorang wanita cakap hukum (أهل) (لتصرف) yang mewasiatkan pakaiananya kepada saudari-saudarinya yang bukan ahli waris

⁴³Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah, tahqīq: Shu‘ayb al-Arnā ‘ūt wa ākhirūn*. Juz 4 (Dimasyq: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyah, 2009), h. 18

⁴⁴<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/129198>

di mana wasiat ini sah dan berlaku, selama pakaian tersebut tidak melebihi sepertiga harta peninggalan.⁴⁵ Berdasarkan firman Allah Ta‘ala:

فَمَنْ بَدَّلَهُ، بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Terjemahnya:

‘Barangsiapa mengubahnya setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang-orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Q.S al-Baqarah/2: 181)

Ibnu Kasir mengatakan dalam tafsirnya barang siapa yang mengubah wasiat, memalsukannya, mengubah hukumnya, menambah atau menguranginya termasuk juga yang menyembunyikannya maka dosanya hanya bagi orang-orang yang mengubahnya.⁴⁶

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pengambilan harta wasiat dalam kondisi ketidakcukupan keluarga tidak dapat dibenarkan secara syariat setelah pewaris wafat. Dalam kondisi ketidakcukupan keluarga, pelaksanaan wasiat tetap wajib dilakukan secara utuh sesuai ketentuan syariat jika tidak melebihi sepertiga harta. Mengurangi atau membatkalkannya termasuk perbuatan zalim yang diharamkan. Anjuran untuk mengurangi wasiat, sebagaimana disampaikan Ibnu ‘Abbas ra.

وَدَدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبْعِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الثُّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ⁴⁷

Artinya:

Sekiranya manusia mengurangi (wasiat) mereka menjadi seperempat, tentu itu lebih baik; karena Rasulullah saw. bersabda: 'Sepertiga, dan sepertiga itu banyak atau besar.

Merupakan nasihat bagi pihak yang hendak berwasiat agar tidak berlebihan, bukan justru membenarkan pengambilalihan hak wasiat setelah pewaris meninggal.

Menimbang Wasiat dan Kemaslahatan Keluarga

1. Dalil-dalil:

a. Dari Q.S al-Nisā/4: 9.

وَلِيَحْشُدَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ حَلْفِهِمْ دُرِّيَّةً ضِعَافًا حَافُوا عَلَيْهِمْ فَلِيَتَقْوَى اللَّهُ وَلِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

b. Dari Hadis Rasulullah saw. Bersabda:

⁴⁵ <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/481114>

⁴⁶ Abū Abdillah, Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtubī, "al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān, Juz 2, (Cet. II ;al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣr iyyah, 1384 H/1964 M), h. 268

⁴⁷ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah, tahqīq: Shu‘ayb al-Arnā’ūt wa ākhirūn*, Juz 4 (Dimasyq: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyah, 2009), h. 16

إِنَّكَ أَنْ تَدْعُ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعُهُمْ عَالَةً يَنْكَفُونَ النَّاسَ⁴⁸

Artinya:

Sesungguhnya, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada meninggalkan mereka miskin yang meminta-minta kepada orang lain."(H.R. al-Bukhārī)

c. Dari Kaidah Fikih:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ⁴⁹

Artinya:

Tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh membahayakan (orang lain).

Ayat Q.S al-Nisā/4: 9, hadis Rasulullah saw. dan kaidah fikih *lā darar wa lā dirār* menunjukkan pentingnya meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup lebih baik. Hadis Rasulullah saw. menegaskan bahwa lebih baik seseorang meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan cukup secara ekonomi dari pada meninggalkan mereka dalam kemiskinan hingga terpaksa meminta-minta. Kaidah fikih tersebut menguatkan prinsip bahwa dalam Islam, tidak diperbolehkan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.

Ibnu al-Atsir menjelaskan perbedaan mendasar antara kedua istilah *darar* (ضرر), dan *dirār* (ضرار). *Darar* merupakan tindakan merugikan orang lain secara sepihak, sedangkan *dirār* adalah bentuk timbal balik dari kerugian tersebut. Beliau juga memaparkan bahwa *darar* bisa berupa tindakan yang menguntungkan pelaku tetapi merugikan orang lain, sementara *dirār* adalah perbuatan merugikan tanpa keuntungan bagi pelaku.⁵⁰

Rasulullah saw. memberikan peringatan keras melalui hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, salah satunya berkaitan dengan tindakan menyakiti atau merugikan orang lain dalam hal wasiat.

Dalam sebuah asar dari Ibnu Abbas r.a:

الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ

Artinya:

"Berbuat mudarat dalam wasiat termasuk dosa-dosa besar."

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ضَارَ فِي وَصِيَّةِ الْقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي وَادِ فِي جَهَنَّمَ⁵¹

Artinya:

"Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang berbuat mudarat dalam wasiat, niscaya Allah ta'ala akan melemparkannya ke dalam lembah di neraka Jahanam."

⁴⁸Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju‘fī, "Ṣaḥīḥ al-Bukhārī", Juz 4, (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), h. 3

⁴⁹Muhammad Śidqī bin Ahmād Āl Būrnū Abū al-Ḥārith al-Ghazzī, "Al-Wajīz fī Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah", (Beirut: Mu'assasat ar-Risālah al-Ālamiyah, 1416 H / 1996 M), h. 251

⁵⁰Ibn Manzūr, dkk, "Lisān al-'Arab", Juz 2 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 482

⁵¹Ibn 'Atīyyah, Abū Muḥammad 'Abd al-Ḥaqq ibn 'Atīyyah al-Andalusī, "Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm", Juz 2 (Qatar: Wizārat al-Awqāf al-Qaṭariyyah, 1428 H/2007 M), h. 488

Secara keseluruhan, Islam sangat menekankan keadilan, bahkan dalam perkara terakhir seperti wasiat, Prinsip utama dalam Islam adalah mengutamakan kesejahteraan keluarga. Sebagaimana Rasulullah saw. menegaskan: "Meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik daripada miskin" Ketika ahli waris berada dalam kondisi fakir (tidak mampu), maka pemenuhan kebutuhan dasar mereka menjadi prioritas utama yang harus didahulukan sebelum akan berwasiat.

Dengan demikian, pelaksanaan wasiat dalam Islam tidak boleh mengabaikan kemaslahatan ahli waris, terutama jika mereka berada dalam kondisi fakir atau sangat membutuhkan demi menjaga keadilan, menghindari kemudaran, dan melindungi generasi yang lemah.

Saran-Saran

1. Dalam kondisi di mana harta peninggalan terbatas dan ahli waris berada dalam situasi ekonomi yang sulit maka sebaiknya tidak berwasiat.
2. Perlindungan Harta dan Keturunan (*hifz al-māl* dan *hifz al-nafs/an-nasl*), wasiat harus mempertimbangkan tujuan utama syariah, yaitu menjaga harta dan keturunan. Wasiat yang mengakibatkan kerugian berat terhadap kebutuhan dasar ahli waris bertentangan dengan *maqāṣid*.
3. jika pelaksanaan wasiat menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang sangat membutuhkan, maka lebih baik tidak berwasiat.
4. Menyusun Wasiat Secara Proporsional Berdasarkan Kondisi Ekonomi Jika pewaris memiliki harta yang cukup banyak, maka bisa berwasiat hingga sepertiga. Namun, jika hartanya terbatas, maka sebaiknya tidak berwasiat atau hanya memberikan sebagian kecil, agar ahli waris tidak terbebani. Ini sesuai dengan praktik Rasulullah saw. dalam memberi batas maksimal sepertiga dan bahkan menyarankan lebih sedikit.
5. Diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan wasiat dalam Islam agar umat paham bahwa wasiat bukan kewajiban mutlak, serta harus disesuaikan dengan kondisi keluarga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengambilan harta wasiat oleh ahli waris dalam kondisi ketidakcukupan keluarga tidak dapat dibenarkan secara syariat setelah pewaris wafat. Dalam kondisi ketidakcukupan keluarga, pelaksanaan wasiat tetap wajib dilakukan secara utuh sesuai ketentuan syariat jika tidak melebihi sepertiga harta. Wasiat tersebut tidak boleh dikurangi atau dibatalkan setelah pewaris wafat hanya karena alasan kemiskinan ahli waris. Apabila wasiat jumlahnya melebihi sepertiga dari total harta peninggalan, maka pelaksanaannya membutuhkan persetujuan ahli waris. Perlindungan terhadap ahli waris yang lemah menjadi tanggung jawab pewaris semasa hidup sebelum menetapkan wasiat. Islam menekankan keadilan dan menolak segala bentuk pengambilan hak orang lain secara batil. Wasiat yang sah tetap menjadi hak penerimanya dan wajib dilaksanakan sepenuhnya. Wasiat disunnahkan apabila seseorang memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkan sebesar sepertiga harta atau kurang dari itu. Jika ia memiliki harta, maka tidak mengapa berwasiat sepertiga atau kurang. Namun, jika hartanya sedikit, sebaiknya tidak berwasiat, agar semua harta bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Tapi

jika hartanya banyak, maka tidak ada masalah jika ia berwasiat sepertiga harta, bahkan dianjurkan untuk mewasiatkan sepertiga, seperempat, atau seperlima harta untuk berbagai bentuk kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurān al-Karīm

Buku

- Abd al-Fattāḥ Mahmūd Idrīs. *Al-Nibrās*. Cet. I. Kairo: Maṭba‘ah al-Ikhwah al-Ashiqā, 1416 H / 1995 M.
- Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju‘fī. *Šaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H.
- Abū Abdillāh, Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtubī. *Al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 2. Cet. II. al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M.
- Aḥmad ibn Ḥanbal. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 45. Cet. I. Riyāḍ: Mu’assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Āl Būrnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad. *Al-Wajīz fī Īdāh Qawā‘id al-Fiqh al-Kulliyah*. Beirut: Mu’assasat ar-Risālah al-‘Ālamiyah, 1416 H / 1996 M.
- Durriyah al-‘Aīthah. *Fiqh al-‘Ibādāt ‘alā al-Mazhab al-Syāfi‘ī*, Juz 2. t.p., t.t.p., t.h.
- Dr. ‘Azīz bin Farhān bin Muḥammad al-Hablanī al-‘Anazī. *Mawsū‘ah al-Ijmā‘ fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8. Cet. I. al-Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, 1433 H.
- Ibn Manzūr, dkk. *Lisān al-‘Arab*, Juz 2. Cet. III. Beirut: Dār Sādir, 1414 H.
- Ibn Manzūr, dkk. *Lisān al-‘Arab*, Juz 15. Beirut: Dār Sādir, 2003.
- Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Juz 4. Dimasyq: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyah, 2009.
- Ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Juz 1. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1999.
- Ibn ‘Atīyyah, Abū Muḥammad ‘Abd al-Ḥaqq. *Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm*, Juz 2. Qatar: Wizārat al-Awqāf al-Qaṭariyyah, 1428 H/2007 M.
- Kaukab 'Ubayd. *Fiqh al-‘Ibādāt ‘alā al-Mazhab al-Mālikī*. Damasyq: Matba‘ah al-Insha', 1406 H/1986 M.
- Al-Khaṭīb al-Syarbīnī, dkk. *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma ‘rifat Ma ‘ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyah. t.p., t.t., t.h.
- Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mūsā, dkk. *Al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 6. Cet. II. Riyāḍ: Madār al-Waṭān, 1433 H/2012 M.
- Muḥammad bin Ya‘qūb al-Fīrūzābādī. *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Juz 1. Cet. II. Kairo: Maktabah Muṣṭafā al-Ḥalabī, 1371 H / 1952 M.
- Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad ibn al-Utsaimīn. *Talkhīs Fiqh al-Farā‘idh*. Riyāḍ: Dār al-Waṭān li al-Nashr, 1421 H/2000 M.
- Muḥammad ibn Ibrāhīm bin ‘Abdullāh at-Tuwajirī. *Mawsū‘ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3. Amman: Bait al-Afkār ad-Duwalīyyah, 1430 H / 2009 M.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Najāh al-Ḥalabī. *Fiqh al-‘Ibādāt ‘alā al-Mazhab al-Ḥanafī*. t.p., t.t.p., t.h.
- al-Shabuni, Muhammed Ali. *Al-Mawāris fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah fī ḏau’ al-Kitāb wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 2013.
- Su'ad Zarzur. *Fiqh al-‘Ibādāt ‘alā al-Mazhab al-Hanbalī*. t.p., t.t.p., t.h.
- Sulaimān ibn Jāsir ibn ‘Abd al-Karīm al-Jāsir. *Lamahāt Muhibbāt al-Waṣīyyah*. Cet. II. Riyāḍ: Madār al-Waṭān li al-Nashr, 1436 H/2015 M.
- Ṣāliḥ bin Fawzān bin ‘Abdullāh al-Fawzān. *Al-Tahqīqāt al-Mardiyah fī al-Mabāhiṣ al-Farḍiyah*. Cet. III. Riyāḍ: Maktabah al-Mā‘arif, 1407 H/1987 M.
- Wahbah al-Zuhailī. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 10. Cet. IV. Dimasyq: Dār al-Fikr, 2017.

Jurnal:

- Arif, Muhammad Rinaldi. "Pemberian Wasiat Wājibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017): 351–372.
- M. Iyata, Khaerul Aqbar, dan Syandric, "Wasiat Penggunaan Tubuh Manusia sebagai Bahan Penelitian dalam Perspektif Hukum Islam", *Qiblah: Journal of Islamic Studies* 3, no. 4 (2024): 539–560
- Purqon, Arip. "Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fikih)." *Mizan* 2, no. 1 (2014): 48–56.
- Ritonga, Raja. "Ta'yīn; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan." *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 30–47.
- Sanjaya, Umar Haris. "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan kepada Ahli Waris." *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 67–97.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Ismail, Ilham. "Wasiat kepada Ahli Waris: Studi Komparatif Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam Dengan Hukum Islam." Skripsi, 2011.

Situs Dan Sumber Online:

- <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/129198>
<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/481114>